

ABSTRAK

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID-19) Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah. Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah dibubarkan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Daerah dengan Gubernur Jawa Tengah sebagai Ketua dan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris. BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagai fungsi Koordinasi dalam Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dikepalai oleh Sekretaris Daerah sebagai pejabat *ex-officio*. BPBD Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 oleh Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Tengah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaksanakan fungsinya dalam bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bidang penanggulangan bencana dalam pelaksanaan fungsinya di Provinsi Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Jenis data adalah data sekunder, dibedakan menjadi bahan hukum yang berasal dari hukum dan ilmu pengetahuan hukum. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas COVID-19 melaksanakan fungsinya dalam bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/116 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah. BPBD sebagai bagian dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugasnya sebagai sekretariat. Hambatan yang dihadapi Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Tengah ialah kurangnya koordinasi antara BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris dengan OPD di Bidang Kesehatan dalam hal transparansi data yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan tingkat lanjut, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang telah disosialisasikan yang menyebabkan meningkatnya kasus terkonfirmasi setiap harinya.

Kata kunci : Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Penanganan COVID-19.